



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :0548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir **Sidoarjo, 24 Juni 1987**, agama **Islam**, pekerjaan **Karyawan Swasta**, Pendidikan **Strata I**, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dasi., S.H., Advokat** yang berkantor di **Di Rt/rw 014/004, Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **7 April 2020**, yang telah didaftar pada **Regster Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 502/AD/548/G/20 tanggal 20-4-2020**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir **Ponorogo, 20 April 1981**, agama **Islam**, pekerjaan **Swasta**, Pendidikan **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas**, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**, memberikan kuasa kepada **Arief Purwanto ., S.H.,M.H, dan Rekan, Advokat** yang berkantor di **Di JISerayu Timur, Ruko PGM Blok B-4 Kota Madiun. Telpn 0813-3521-1549, ,** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **4 Mei 2020**, yang telah didaftar pada **Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 549/AD/548/G/20 tanggal 11-5-2020**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi** di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor **548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat **Permohonan**nya tanggal **13 April 2020** telah mengajukan **Permohonan Cerai Talak**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Kabupaten Madiun** dengan Nomor **548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**, tanggal **20 April 2020**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2018 M, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sesuai dengan Buku Register Nikah Nomor 0355/024/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon di Desa Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Pilangsakti, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan terakhir di rumah kontrakan tersebut;
3. Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Ba'daDhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Cek-cok terus menerus, penyebabnya Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, setiap bertengkar Termohon berkata kasar, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon pernah memukul Pemohon, puncak dari pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2019, antara Pemohon dan Termohon pisah, Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah kontrakan tersebut dan akhirnya Pemohon tinggal di rumah kos di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pisah sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
5. Bahwa, sejak terjadi pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon, tidak ketemu, tidak saling komunikasi, tidak pernah memberi kabar layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk rukun dengan Termohon, dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor **548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sebagaimana yang di cita –citikan akan sulit terwujud;

Dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Andi WintiarnoBin Buadi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Kartika Hestu Airiawan dani Binti Gurky Iriawan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs.Badroodin Mediator, Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan atau Gagal damai, sebagaimana laporan mediator tanggal **27 Mei 2020;**

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa, atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor **548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Benar antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah melakukan pemikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Mejayan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0355/024/X11/2018 tanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada point 2 tidak benar setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi dan ± pada bulan Februari 2019 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pilangsakti, Kecamatan Kartohaijo, Kota Madiun, kemudian pada bulan September 2019 pindah rumah kontrakan di Jl. Condong campur, RT.15/RW.10, Kelurahan Josenan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba 'da dhukul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalil pemohon Konvensi pada point 4 tidak benar, yang benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang sering cek-cok, namun penyebab percekcoan yang menyatakan Termohon Konvensi selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan itu tidak lah benar dan sangat mengada-ada dan Termohon Konvensi tidak pernah berkata kasar maupun mengusir Pemohon Konvensi, yang benar Pemohon Konvensi lah yang meninggalkan kediaman bersama sejak November 2019 dan tahu-tahu mengajukan permohonan cerai talak ini;
5. Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang, Termohon Konvensi tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Pemohon Konvensi, sehingga alasan Pemohon Konvensi yang menyatakan Termohon Konvensi selalau merasa kurang atas nafkah yang diberikan itu bohong;
6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada point 5 tidak benar, yang benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih menjalin komunikasi, yang mana pada bulan Maret 2020 Pemohon Konvensi menemui Termohon Konvensi di rumah kontrakan dan keduanya melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri (*ba 'da dukhul*);
7. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada point 6 tidak lah benar, selama ini Pemohon Konvensi tidak pernah berusaha memperbaiki hubungan perkawinannya dengan termohon Konvensi, termasuk meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk merukunkan hubungan keduanya;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak (Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan) bagi yang beragama islam, maka mantan suami wajib;
 - a. memberikan mut'ah (mut'ah adalah pemberian/nafkah suami kepada istri karena adanya talak) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi selama berumah tangga dengan Termohon Rekonvensi telah melaksanakan fungsi sebagai istri yang baik, dengan harapan bisa tercapai tujuan dari perkawinan untuk menjadi rumah tangga sakinah mawada warahmah, sehingga sangatlah wajar jika Pemohon Rekonvensi dalam perkara *aquo* menuntut hak Pemohon Rekonvensi terkait dengan mut'ah dan nafkah iddah. Dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- dan dikalikan selama 3 (tiga) bulan total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa selain dua hak diatas, Pemohon Rekonvensi juga menuntut nafkah terhutang yang mana selama menikah sejak desember 2018 sampai dengan sekarang Pemohon Rekonvensi tidak pernah diberi nafkah lahir, nafkah tersebut Pemohon rinci sebagai berikut;
Desember 2018 s/d Juni 2020 = 18 bulan X Rp. 1.500.000,-
= Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi;
2. Menyatakan Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan Hak Pemohon Rekonvensi yaitu berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang Termohon Konvensi. Sebagaimana terinci dibawah ini;
 - a. Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,- dan dikalikan selama 3 (tiga) bulan total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Terhutang Sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terhitung sejak Desember 2018 sampai dengan Juni 2020;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil - dalil permohonannya dan tegas menolak Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas telah membenarkan dalil - dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 1, telah membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 1, yaitu benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
3. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 2, tidak semuanya benar, tegas setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian keduanya tinggal di rumah kontrakan, hanya sampai dengan bulan Nopember 2019, kemudian keduanya pisah sampai sekarang.
4. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 3, benar adanya.
5. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 4, telah membenarkan dalil permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan cek - cok dan tegas penyebabnya Termohon selalu kurang atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon, karena memang saat itu Pemohon hanya karyawan swasta di dealer sepeda motor sebagai sales, Termohon tidak menghormati

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seperti sering berkata kasar dan tegas Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kontrakannya, sehingga sejak bulan Nopember 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah sampai sekarang.

6. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 5, tidak benar sama sekali, tegas saat berumah tangga Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yaitu di dealer sepeda motor sebagai sales dan tegas gajinya di berikan kepada Termohon, karena gaji Pemohon kecil sehingga Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon tersebut.

7. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 6, adalah tidak benar, sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ketemu, tidak saling komunikasi layaknya suami istri.

8. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 7, adalah tidak benar, bahwa Pemohon sudah berusaha untuk rukun ramun tidak berhasil.;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa hal - hal yang telah kami uraikan Dalam Kompensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan Dalam Rekonpensi Ini dan mohon dianggap terulang kembali, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan di Dalam Rekonpensi ini.

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil - dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, kecuali yang di akui kebenarannya.

3. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada angka 1, adalah benar, itu merupakan peraturan perundang - undangan, akan tetapi bekas istri tidak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah, apabila ia nusyuz.

4. Bahwa dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada angka 2 dan angka 3, adalah tidak benar, tegas Penggugat Rekonpensi tidak taat kepada suami, tidak menghormati Tergugat Rekonpensi sebagai suami, sering berkata kasar kepada Tergugat Rekonpensi, telah mengusir Tergugat Rekonpensi dari tempat tinggal bersama, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak berhak nafkah Iddah dan nafkah lampau, dan tegas Tergugat menolak tuntutan nafkah iddah dan nafkah lampau dari Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi Penggugat Rekonpensi Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa hal-hal yang tidak kami tanggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya.

Demikian REPLIK Pemohon / Tergugat Rekonpensi, kiranya dapat di gunakan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan adil;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam Replik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 2 adalah benar, keduanya adalah sepasang suami istri yang sah;
3. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 3 tidak benar, faktanya sebagaimana yang Termohon Konvensi sampaikan dalam Jawaban yaitu setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi dan ± pada bulan Februari 2019 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, kemudian pada bulan Desember 2019 pindah rumah kontrakan di Jl. Condong campur, RT.15/RW.10, Kelurahan Josenan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 5 tidak benar, faktanya jika penyebab perkecokan itu dikarenakan kurang nafkah, nafkah yang mana yang dimaksud Pemohon Konvensi, nyatanya selama menikah sampai dengan gugtan ini diajukan Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan secara tegas Termohon Konvensi sampaikan tidak pernah mengusir Pemohon Konvensi melainkan Pemohon Konvensilah yang meninggalkan kediaman bersama tanpa ada kabar;
5. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 6 tidak benar, Termohon Konvensi tegaskan kembali selama menikah sampai dengan sekarang Termohon Konvensi tidak pernah diberikan nafkah lahir dan Pemohon Konvensi dapat bekerja juga atas bantuan dari Termohon Konvensi yang mencari pekerjaan;
6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 7 tidak benar, Termohon berani mengangkat sumpah diatas al-Qur'an faktanya bulan maret 2020 Pemohon Konvensi menemui Termohon Konvensi dan meminta untuk dilayani (berhubungan suami istri/ba'da dukhul), jadi apabila Pemohon menyangkal tidak pernah bertemu dan tidak saling komunikasi itu suatu kebohongan;
7. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 8 tidak benar, Pemohon Konvensi tidak pernah ada niat ataupun usaha untuk dapat rukun kembali, faktanya Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi tanpa ada kabar, apakah hal tersebut merupakan usaha untuk rukun dan Termohon Konvensi lah yang telah berusaha mengajak Pemohon Konvensi untuk pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi agar diberi

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat/arahan agar rumah tangga dapat rukun kembali, namun Pemohon Konvensi menolak dan menghilang tanpa kabar;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan Pemohon Rekonvensi dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa selama ini Pemohon Rekonvensi telah melaksanakan fungsi sebagai istri yang baik, dengan harapan bisa tercapai tujuan dari perkawinan untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawada, warahmah, dan Pemohon Rekonvensi telah merawat ibu Termohon Rekonvensi yang sedang sakit gagal ginjal termasuk mencari rumah sakit yang dapat melakukan cuci darah, hingga Pemohon Rekonvensi keluar dari pekerjaannya hanya untuk merawat dan menunggu ibu Termohon Rekonvensi sampai kondisinya stabil, masihkah istri yang telah tulus ikhlas melaksanakan fungsi sebagai istri dinyatakan *Nusyuz*;
4. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dalil Termohon Rekonvensi yang menyatakan Pemohon Rekonvensi telah *nusyuz*, faktanya Pemohon Rekonvensi tidak pernah mengusir Termohon Rekonvensi, yang mana Termohon Rekonvensi beserta ibunya telah pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi dan dalam hal ini Termohon Rekonvensi lah yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu melindungi dan memberikan nafkah lahir dan batin bagi istrinya;
5. Bahwa dengan kelalain Termohon Rekonvensi dalam memberikan nafkah lahir, maka Pemohon Rekonvensi dalam perkara *aquo* menuntut hak Pemohon Rekonvensi terkait dengan mut'ah dan nafkah iddah. Dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- dan dikalikan selama 3 (tiga) bulan total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa selain dua hak diatas, Pemohon Rekonvensi juga menuntut nafkah terhutang yang mana selama menikah sejak desember 2018 sampai dengan sekarang Pemohon Rekonvensi tidak pernah diberi nafkah lahir, nafkah tersebut Pemohon rinci sebagai berikut;

Desember 2018 s/d Juni 2020 = 18 bulan X Rp. 1.500.000,-
= Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

REKONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi;
2. Menyatakan Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan Hak Pemohon Rekonvensi yaitu berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang Termohon Konvensi. Sebagaimana terinci dibawah ini;
 - a. Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,- dan dikalikan selama 3 (tiga) bulan total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Terhutang Sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terhitung sejak Desember 2018 sampai dengan Juni 2020.;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalilnya Pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Buku Register Kutipa Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0355/024/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 yang di bawa oleh Pegawai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3515052406870001 tanggal 05 April 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. Parnoto bin Drawi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa Kupang, Kecamatan Jabon Kabupaten

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal karena saya Paman Pemohon;
- bahwa, setahu saksi Suami istri yang menikah pada tahun 2018, namun keduanya belum ada anak, dan dulu yang membiayai prosesi pernikahan adalah saya sebagai pamannya, dan saat itu pinjam sebesar 3,5 juta;
- bahwa, Setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar yang sering salah paham, bahkan saat bertengkar Pemohon pernah di lempat hp oleh Termohon, saya tahu kejadian tersebut dari cerita Pemohon;
- bahwa, Sampai sekarang kurang lebih 5 bulan;
- bahwa, saksi sebagai Paman Pemohon telah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. Jujuk binti Sukiya, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.45 RW.16 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal karena saya teman kerja Pemohon;
- bahwa, Saya kenal dengan Pemoho sejak tahun 2018, dimana sejak saat itu saya sering kerja sama dengan Pemohon, di mana Pemohon membantu saya dalam mencari nasabah untuk saya;
- bahwa, Saya tidak mengenal Termohon secara pribadi;
- bahwa, Setahu saya, hanya Pemohon pernah bercerita kalau Pemohon sudah tidak rukun lagi dengan Termohon, dimana Pemohon sering curhat tentang rumah tangganya;
- bahwa, Setahu saya, dari cerita Pemohon bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami sering bersikap arogan kepada Pemohon;
- bahwa, Setahu saya, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, dan saya tidak mengetahui di mana Termohon sekarang bertempat tinggal;
- bahwa, saksi sebagai teman Sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun denan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Bahwa untuk menguatkan bantahan dan tuntutan Termohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0355/024/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3519116004810002 tanggal 05 April 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- c. Foto copy print out percakapan WA antara Termohon dan ibu kandung Pemohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- d. Foto copy hasil cetak foto, kebersamaan Pemohon dan Termohon ketika merawat ibu kandung Pemohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- e. Foto copy hasil cetak foto, kebersamaan Pemohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis

Bahwa selain bukti tertulis , termohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Retno Widywati binti Subandono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.06 RW.02 Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ya, saya kenal karena saya adik ipar Termohon;
- Bahwa, Setahu saya, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian keduanya tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, Setahu saya, keduanya memang sering bertengkar karena Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, keduanya Setahu saya, keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;
- Sudah, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa, sebagai adik ipar telah merukunkan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. Eros Pamungkas bin Gurky Irawan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.06 RW.02 Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ya, saya kenal karena saya adik kandung Termohon;
- Bahwa, Suami istri, namun belum ada anak;
- Bahwa, Setahu saya, keduanya memang sering bertengkar karena Pemohon tidak bekerja, dan juga Pemohon sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa, Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu keduanya tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, Sekarang keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, Setahu saya, dulu Pemohon pernah bekerja sebagai sales motor dengan gaji 600 rb, namun saya tidak tahu apakah Pemohon masih bekerja apa tidaknya.-;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai adik Termohon Sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon : Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Kesimpulan Termohon : Bahwa Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun ada tuntutan sesuai dengan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (bukti P.2 dan T.2). Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Akta Nikah dai Buku induk kutipan akta nikah yang disamaikan Pemohon dan juga bukti T.1 dari Termohon oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejayan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada tanggal 16 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 27 Mei 2020, mediasi telah gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga dimana penyebabnya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon di Desa Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Pilangsakti, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan terakhir di rumah kontrakan tersebut;
2. Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Ba'daDhukul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Cek-cok terus menerus, penyebabnya Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, setiap bertengkar Termohon berkata kasar, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon pernah memukul Pemohon, puncak dari pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2019, antara Pemohon dan Termohon pisah, Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah kontrakan tersebut dan akhirnya Pemohon tinggal di rumah kos di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pisah sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, Bahwa, Termohon dalam jawaban yang dihadiri kuasa hukumnya intinya membantah meskipun tidak keberatan bercerai, terhadap dalil dalil tersebut, dengan bantahandalam jawaban dan duplik yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 3 tidak benar, faktanya sebagaimana yang Termohon Konvensi sampaikan dalam Jawaban yaitu setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi dan ± pada bulan Februari 2019 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, kemudian pada bulan Desember 2019 pindah rumah kontrakan di Jl. Condong campur, RT.15/RW.10, Kelurahan Josenan sampai dengan sekarang;
2. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 5 tidak benar, faktanya jika penyebab percetakan itu dikarenakan kurang nafkah, nafkah yang mana yang dimaksud Pemohon Konvensi, nyatanya selama menikah sampai dengan gugtan ini diajukan Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan secara tegas Termohon Konvensi sampaikan tidak pernah mengusir Pemohon Konvensi melainkan Pemohon Konvensilah yang meninggalkan kediaman bersama tanpa ada kabar;

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



3. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 6 tidak benar, Termohon Konvensi tegaskan kembali selama menikah sampai dengan sekarang Termohon Konvensi tidak pernah diberikan nafkah lahir dan Pemohon Konvensi dapat bekerja juga atas bantuan dari Termohon Konvensi yang mencari pekerjaan;

4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi dalam replik point 7 tidak benar, Termohon berani mengangkat sumpah diatas al-Qur'an faktanya bulan maret 2020 Pemohon Konvensi menemui Termohon Konvensi dan meminta untuk dilayani (berhubungan suami istri/ba'da dukhul), jadi apabila Pemohon menyangkal tidak pernah bertemu dan tidak saling komunikasi itu suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil permohonan cerai talak Pemohon konvensi dalam jawaban dan duplik membantah dalil dalil tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR keduanya wajib membuktikan dalil dalilnya dan dalil dalil bantahannya, dengan bukti bukti sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil dalilnya telah mengajukan bukti Surat dan saksi saksi dan sebagian telah dipertimbangkan diatas (dalil) tentan bukti perkawinan, Untuk bukti surat baik P.1,P2, dan T.1 dan T.2 telah disampaikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti saksi saksi dari Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil dalil Pemohon tersebut pada intinya telah dibuktikan dengan menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yaitu : Parnoto bin Drawi, umur 66 tahun, sebagai Paman Pemohon dan Jujuk binti Sukiya sebagai teman Pemohon, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang penyebabnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Antara Pemohon dengan Termohon berbeda Prinsip dalam berumah tangga sehingga antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman yang berujung pertengkar;

b. Termohon dalam pertengkar bahkan melempar Hp kepada Pemohon;

c. Antara keduanya telah pisah tempat tinggal setidaknya 5 buan terakhir ini;

d. Termohon sering curhat pada saksi jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;

menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta bahwa:

1. Antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena masalah kurang nafkah, tidak menghargai Pemohon selaku suaminya dan sering salah paham, pendapat berbeda, yang mana Termohon merasa kurang serta tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, sehingga tidak bisa dirukunkan lagi;

2. Antara Pemohon dengan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan terbukti telah pisah 5 bulan sejak oktober 2019 hingga diajukan permohonan cerai talak ini;

3. Antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon sebagian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrir* karya Ibn Qasim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقرب ما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkar telah dibantah oleh Termohon terutama mengenai sebab sebab terjadinya

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 3 tahun 10 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti surat dan saksi saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi penyebab sering berselisih dn bertengkar itu karena dipicu Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Pemohon melaliakan kewajibannya tidak memberi nafkah, padahal sejak tahun 2015 telah berada tidak serumah dengan orang tua justru Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya, dari dalil bantahan Termohon tersebut telah diteliti bukti surat yaitu :T.3, T.4 dan T.5 berupa print out Whatsarp tertanggal 6 November 2019 berupa pembicaraan dan juga mengnggah foto foto tentang keaaan ibu Pemohon ang lagi sakit dan di rawat dirumah sakit dan foto tentang Pemohon makan ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda T. 6 berupa slip gaji Pemohon, terbukti Pemohon bekerja di P.T.Tri Suksers Prima yang mendapatkan gaji sebesar Rp.902.171.54,-

Menimbang, bahwa adapun saksi saksi yang diajukan Termohon yang telah diperiksa secara terpisah satu dengan lainnya, masing bernama: Retno Widywati binti Subadono, 40 tahun, sebagai adik ipar Termohon, yang menerangkan bahwa keduanya sering bertengkar karenaPemohon tidak bekerja dan keduaya telah pisah lebih kurang 9 bulan dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dikotrakan sedangkan Termohon masih dikontrakan, demikian jua saksi kedua bernama: Eros Pamungkas bin Gurky,

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 31 tahun ,sebagai adik kandung Termohon yang diperiksa secara terpisah menerangkan keduanya sering terjad erselisihan dan pertengkaran karena Pemohon idak bekerja dan juga sering minum-minuman yang memabukan dan keduanya telah pisah 7 bulan lamanya sejak bulan Oktober 2019 hinga sekarang, dan Pemohon bekerja sebagai sales dengan penghasilan Rp.600.000,-;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dari Termohon dan bukti surat tersebut diatas dapa diambil fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Termohon dengan Pemohon terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang;
2. Bahwa, antara Termohon dengan Pemohon terbukti sejak Oktober 2019 tiak tinggal di kontrakan lagi dan telah pisah 7 bulan lamanya;

Bahwa penghasilan Pemohon terbukti sebagaimana tersebut dalam slip gajinya yaitu sebesar Rp.; Rp.902.171.54,-

3. Bahwa, dengan demikian fakta fakta yang didapat dari bukti bukti yang diajukan Termohon, justru menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, meskipun tuduhan Pemohon jika Termohon telah nuzus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُطَلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon semula dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon semula dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan jika gugatan Rekonvensi yang disampaikan ada di berbagai acara yaitu dijawab Penggugat Rekonvensi saat Jawaban dan di Duplik dan Kesimpulan, maka Majelis Hakim menilai yang di pertimbangkan adalah:

: Bahwa sebagai istri Termohon konvensi (Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,- setiap bulannya x 3 bulan : Rp. 6.000.000,-
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Nafkah Madhiyah selama pisah sejak Desember 2018 hingga saat ini Juni 2020 (18 bulan) setiap bulannya Rp.1.500.000,- seluruhnya sebesar Rp. 27.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi tanggapan tertulis dalam Repliknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah madhiyah selama 18 bulan sebagaimana yang diminta Penggugat Rekonvensi tidak sanggup dengan alasan Penggugat Rekonvensi nuzus sebagai istri karena telah mengusir dari empat kontaan bersama;
2. Mut'ah Penggugat rekonvensi minta Rp.10.000.000,- Tergugat rekonvensi sanggup memberi Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan balik Penggugat rekonvensi sebagian tidak dibantah dan selainnya dibantah, adapun yang dibantah besaran nilai kemampuan memberi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak serta menolak tentang nafkah madhyah yang dianggap Penggugat Rekonvensi nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka yang dibantah

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membuktikan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR dengan bukti bukti sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR, demikian sebaliknya bagi Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan baliknya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.3) tersebut merupakan bukti tertulis yang sempurna tentang Tergugat Rekonvensi bekerja di P.T Tri Sukses Prima dengan penghasilan sebesar Rp.902.171.54, sebagai Captain

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan tuntutan nya yaitu : Retno Widywati binti Subandono, dimana saksi telah disumpah dan keterangannya mengikat apa yang diterangkan, dan saksi menerangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Captain di PT .Tri sukses Prima , dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.902.171.54 yang diketahui dari Tergugat Rekonvensi,-demikian juga saksi kedua Penggugat Rekonvensi Eros Pamungkas bin Gurky Iraan, meskipun tidak mengetahui secara persis namun penghasilan Tergugat Rekonvensi kuran lebih sebesar Rp.600.000.- namun terbukti bila tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagaimana masyarakat pada umumnya yang bekerja;

Menimbang, bahwa bila diambil fakta fakta tentang pertimbangan diatas gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut sebagaimana gugatan tersebut diatas, sudah selayaknya patut dipertimbangkan sebagai berikut:

1.Tergugat Rekonvensi disaat itu masih bekerja dengan penghasilan lebih kurang Rp.902.171.54,-(Sembilan Ratus dua ribu serats tujuh puluh satu rupa, setiap bulan;

2. Sebagai suami yang akan menceraikan istri mempunyai kewajiban kewajiban yang harus ditunaikan sesuai kemampuannya;

3. sebagai suami (Tergugat Rekonvensi) telah bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp.500.000,- sebagai kesanggupannya dan majlis menetapkan 6 bulan seagai kewajiban memberi nafkah yatu mut'ah yang ditanggun Rp.3.000.000,-;

4. khusus nafkah madhyah menolak karena Penggugat Rekonvensi dianggap nusyuz, dan faktanya Pengugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila selama ini masih sebagai isteri yang tamkin, taat pada suaminya (Tergugat Rekonvensi) dan pada dasarnya yang meninggalkan kediaman adaah Tergugat Rekonvensi dan kepergiannya tidak terbukti diusir oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah madhyah selama 7 bulan kali Rp.500.000- atau seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,-;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dalam gugatan Rekonvensi majlis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memabar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- sehingga yang dibayarkan sesaat akan ikrar talak sebesar Rp.500.000,- x 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhyah sebesar Rp.3.500.000;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Kartika hestu Airiawandani binti Gurky Irawan) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sekurang kurangnya 3 bulan sebesar Rp.1. 500.000,
 2. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 3. Nafkah Madhyah sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.161.000,- (Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor **548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.140.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp1.161.000,00
	(satu juta seratus enam puluh enam satu ribu rupiah)	

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor **548/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**